

## **BAB II**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR YANG TIDAK MEMILIKI SIM DI KOTA SINTANG**

#### **A. Pengertian Penegakan Hukum, Perbuatan Pidana dan Pelanggaran Lalu Lintas**

##### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Hukum pada hakekatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman yang berisi tentang perintah-perintah dan larangan-larangan tentang bagaimana sepatutnya orang bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, namun hukum harus ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan. Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan apabila hukum itu dilaksanakan, apabila tidak maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan bermasyarakat.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung efektif dalam masyarakat apabila tiap-tiap individu mentaati peraturan dengan kesadaran, bahwa apa yang telah ditentukan merupakan suatu keharusan dan sebagai sesuatu yang memang sebaiknya. Agar dapat terciptanya pelaksanaan yang efektif maka diperlukan penegakan hukum oleh aparat yang diharapkan mampu menciptakan,

memelihara dan mempertahankan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah “Suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.”<sup>37</sup> Sedangkan menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah “menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengenjantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”<sup>38</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pada hakekatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum didalam bersikap dan bertindak didalam pergaulan, demi terwujudnya keadilan.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakekatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana diungkap oleh Lawrence M Friedman, yaitu komponen substansi, struktur, dan kultural.

- a. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

---

<sup>37</sup>. Satjipto Rahardjo, loc.cit.

<sup>38</sup>. Soerjono Soekanto II, op.cit, h. 5

- b. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
- c. Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.<sup>39</sup>

Beberapa komponen tersebut termasuk ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Kesemuaan faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor lainnya.

Selain itu, penegakan hukum membutuhkan institusi-institusi hukum seperti hakim, jaksa, advokat dan polisi. Institusi-institusi hukum tersebut merupakan unsur klasik dalam merealisasikan tujuan hukum. Selain institusi hukum itu saling mempengaruhi, masing masing institusi hukum tersebut mengembangkan nilai-nilainya sendiri disamping faktor di luar hukum yang juga turut berperan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak bekerja dalam ruang hampa dan kedap pengaruh, melainkan selalu berinteraksi dengan lingkup sosial yang lebih besar.

Menurut Jimmly Asshidiqie Penegakan Hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :

- 1) Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak

---

<sup>39</sup>. Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, h. 11 dikutip dari Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum ( Legal Theory) dan teori peradilan (judicialprudence)*, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta, h. 204

melakukan sesuatu dengan mendasarkan diripada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturannya hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.<sup>40</sup>

## 2. Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah “Suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.” Lebih lanjut menurut Moeljatno berapa unsur-unsur atau elemen perbuatan pidana adalah :

1. Kelakuan dan akibat.
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang obyektif.
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.<sup>41</sup>

Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan perbuatan pidana itu adalah “Perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan.”<sup>42</sup>

Tujuan Hukum pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu :

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun

---

<sup>40</sup>. Jimmly Asshidiqie. loc.cit

<sup>41</sup>. Moeljatno. loc.cit.

<sup>42</sup>. Martiman Prodjohamidjojo, 1996, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradya Paramita, Jakarta, h.17

- menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*).
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.<sup>43</sup>

Adapun menurut Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana yaitu :

Bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>44</sup>

Kemudian menurut Satochid Kartanegara hukum pidana adalah “Sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.”<sup>45</sup>

Pendapat di atas menjelaskan bahwa hukum pidana adalah sejumlah aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang dapat menimbulkan kerugian disertai sanksi yang bersifat memaksa bagi siapa saja yang melanggarnya.

Dalam hukum pidana, perbuatan pidana terbagi atas dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya tidak membedakan dengan tegas antara kejahatan dan pelanggaran. Sistematika KUHP semata-mata disandarkan pada

---

<sup>43</sup>. Wirjono Prodjodikoro, op.cit, h. 18

<sup>44</sup>. Moeljatno, loc.cit.

<sup>45</sup>. Satochid Kartanegara, loc.cit

penempatannya yaitu Buku II mencakup pasal 104-488 mengatur kejahatan sedangkan Buku III mencakup pasal 489-569 mengatur tentang pelanggaran.

Dari penjelasan diatas bahwa tidak ada perbedaan yang tegas diantara kejahatan dan pelanggaran, namun menurut R.Soesilo kejahatan dan pelanggaran dapat dilihat dari akibat hukum dari dua jenis perbuatan pidana seperti :

- a. Dalam hal kejahatan diadakan perbedaan antara sengaja (delik dolus) dan karena kesalahannya (delik culpa), sebaliknya pada pelanggaran tidak dibedakan antara sengaja dan karena kesalahannya.
- b. Pada umumnya mencoba perbuatan melakukan kejahatan dapat dipidana sedangkan pelanggaran tidak (pasal 54 KUHP)
- c. Membantu melakukan kejahatan dapat dipidana, akan tetapi pelanggaran tidak (pasal 60 KUHP)
- d. Gugurnya karena lewat waktu (daluarsa) hak penuntut pidana dan hak menjalankan pidana (pasal 78 dan 84 KUHP) bagi kejahatan lebih panjang dari pada pelanggaran
- e. Ancaman pada pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan, kecuali dalam beberapa hal saja.
- f. Pada pelanggaran ancaman pidananya harus terdiri dari pidana kurungan dan denda saja.<sup>46</sup>

Kemudian menurut Moeljatno terdapat dua cara pandang dalam membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, yaitu :

Pandangan pertama yang melihat adanya perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dari perbedaan kualitatif. Dalam pandangan perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran dikatakan bahwa kejahatan *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai ketidakadilan (*onrecht*), sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet (undang-undang) yang menentukan demikian. Pandangan kedua yakni pandangan yang menyatakan bahwa hanya ada perbedaan kuantitatif (soal berat atau entengnya ancaman

---

<sup>46</sup>. R. Soesilo, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana (peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus)*, PT. Karya, Bandung, h. 20-21

pidana) antara kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan cenderung lebih berat ancaman pidananya daripada pelanggaran.<sup>47</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur beberapa jenis hukuman atau sanksi pidana, yaitu :

- a. pidana pokok :
  - 1) pidana mati.
  - 2) pidana penjara.
  - 3) pidana kurungan.
  - 4) pidana denda.
  - 5) pidana tutupan.
- b. pidana tambahan :
  - 1) pencabutan hak-hak tertentu.
  - 2) perampasan barang-barang tertentu.
  - 3) pengumuman putusan hakim

### 3. Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut W.J.S Poerwadarminta menyebutkan lalu lintas adalah : “Berjalan bolak-balik, hilir mudik, perihal perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lain.”<sup>48</sup> Sedangkan menurut M. Marwan dan Jimmy P. istilah lalu lintas adalah “sebagai pergerakan kendaraan, orang, dan hewan di jalan.”<sup>49</sup> Kemudian Menurut Wirjono Prodjodikoro *Overtreding* atau pelanggaran adalah “Perbuatan yang melanggar suatu yang berhubungan dengan hukum.”<sup>50</sup> Sedangkan menurut Bambang Poernomo pelanggaran adalah : “Merupakan perbuatan yang menurut keinsyafan batin manusia tidak dirasakan sebagai perbuatan yang

---

<sup>47</sup>. Moeljatno, loc.cit

<sup>48</sup>. W.J.S Poerwadarminta, loc.cit.

<sup>49</sup>. M. Marwan dan Jimmy P., loc.cit.

<sup>50</sup>. Wirjono Prodjodikoro, loc.cit

tidak adil, tetapi baru dirasakan sebagai perbuatan terlarang karena undang-undang mengancam dengan pidana.”<sup>51</sup>

Berdasarkan uraian diatas bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor di jalan yang bertentangan dengan peaturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Dalam mengatur kegiatan lalu lintas pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhitung mulai tanggal 22 Juni 2009 yang merupakan awal perubahan sistem dalam pengaturan lalu lintas dan ancaman atas pelanggaran lalu lintas sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lama karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.

Mengenai bagaimana beracara dalam perkara lalu lintas di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu pasal 211 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 yang berbunyi : “yang diperiksa acara pemeriksaan pada paragraph ini adalah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.”

Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan yang diatur dalam pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>51</sup> . Bambang Purnomo, loc.cit

pidana yang berbunyi : “untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, oleh karena itu catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 ayat (1) huruf a segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.”

Dalam pasal 207 ayat (1) huruf a berbunyi : Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan dikirim bersama berkas dikirim ke pengadilan.

## **B. Tinjauan Umum Kepolisian**

### **1. Pengertian Kepolisian**

Istilah polisi pada umumnya semulanya berasal dari bahasa Yunani “*Politeia*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum Masehi, Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*polis*” yang merupakan lingkungan pemukiman penduduk dikelilingi tembok batu yang besar untuk perlindungan. Dalam pemerintahan negara kota termasuk juga urusan-urusan perlindungan. Dalam pemerintahan negara kota termasuk juga urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewa. Setelah timbul agama Nasrani maka urusan agama terpisah dari pemerintahan sehingga arti polisi menjadi seluruh pemerintahan negara dikurangi urusan agama.

Lama-kelamaan urusan pemerintah semakin ruwet dan kompleks, lebih-lah setelah berkembangnya hubungan dengan luar negara sehingga diferensiasi tugas-tugas pemerintah tidak bisa dilakukan lagi.<sup>52</sup>

Menurut W.J.S Poerwadarminta di nyatakan bahwa istilah polisi berarti :

- 1) Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan kertetiban umum.
- 2) Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan.<sup>53</sup>

Menurut Pasal 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi POLRI adalah : “salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan kertetiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur juga tentang tujuan dari POLRI yaitu :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan kertetiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Kedudukan POLRI sekarang berada di bawah Presiden menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan:

---

<sup>52</sup>. Momo Kelana, op.cit, h. 7

<sup>53</sup>. W. J. S Poerwandiminta, op.cit, h. 549

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh KAPOLRI yang pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini mengenai tugas dan wewenang POLRI di atur dalam Bab III mulai pasal 13 sampai 14, yang berbunyi :

Pasal 13 :

- a) Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menegakkan hukum; dan
- c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 :

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesiabertugas:
  - a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  - b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban,dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  - c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasimasyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatanwarga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
  - d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  - f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
  - g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
  - i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
  - j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditanda tangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
  - k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta.
  - l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Tugas dan wewenang polisi ini harus dapat dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal dari Undang-Undang

Kepolisian yaitu untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia.

## **2. Tugas dan Fungsi Polisi Di bidang Lalu Lintas**

Polisi lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang diberi tangan khusus dibidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan (spesifikasi) dari tangan polisi pada umumnya. Karena kepada polisi lalu lintas diberikan tugas yang khusus ini maka diperlukan kecakapan teknis yang khusus pula, akan tetapi, walaupun demikian hal ini tidaklah menghilangkan atau mengurangi tugas pokok yang dibebankan kepada setiap anggota Polri. Karena itu berhadapan keadaan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban pada umumnya polisi lalu lintas pun harus bertindak.<sup>54</sup>

### **2.1. Tugas Polisi Lalu Lintas**

Tugas polisi lalu lintas dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu:

- 1) Operatif:
  - a. Memeriksa kecelakaan lalu lintas
  - b. Mengatur lalu lintas
  - c. Menegakkan hukum lalu lintas.
- 2) Administratif

---

<sup>54</sup>. <https://id.scribd.com/doc/40285576/> Upaya-Polri-Dalam-Mensosialisasikan-Undang-Undang-Nomor-22-Tahun-2009-Dalam-Rangka-Meminimalisir-Terjadinya-Tindak-Pidana-Pelanggaran-Lalu-Lintas di akses pada tanggal 6 Juni 2015

- a. Mengeluarkan surat izin mengemudi
- b. Mengeluarkan surat tanda kendaraan bermotor membuat statistik/ grafik dan pengumpulan data yang berhubungan dengan lalu lintas.<sup>55</sup>

## 2.2.Fungsi Polisi Di Bidang Lalu Lintas

Fungsi Kepolisian Bidang Lalu Lintas dilaksanakan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi:

- 1) Penegakan hukum lalu lintas (*Police Traffic Law Enforcement*) yang dapat bersifat preventif yaitu pengaturan, penjagaan, dan patroli lalu lintas dan represif yaitu penindakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.
- 2) Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas (*Police Traffic Education*).
- 3) Enjinering lalu lintas (*Police Traffic Engineering*).
- 4) Registrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaraan bermotor.

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi polisi lalu lintas berperan sebagai:

- 1) Aparat penegak hukum perundang-undangan lalu lintas.
- 2) Aparat yang mempunyai wewenang Kepolisian Umum.
- 3) Aparat penyidik kecelakaan lalu lintas.
- 4) Penyelenggaraan registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor.
- 5) Pengumpul dan pengelola data tentang lalu lintas unsur bantuan pengelola data bantuan teknis melalui unit-unit patroli jalan raya (PJR).<sup>56</sup>

### C. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Sepeda Motor yang Tidak Memiliki SIM

Seperti penulis katakan sebelumnya pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor di jalan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Menurut Ramdlon naning pelanggaran lalu lintas dapat ditinjau dari :

1. Ditinjau dari sudut si pelanggar, pelanggaran lalu lintas dapat dibagi:

---

<sup>55</sup>. <http://ml.scribd.com/doc/58869746/8/Tugas-polisi-Lalu-lintas> diakses pada tanggal 6 Juni 2015

<sup>56</sup>. Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, h. 26

- a. Pelanggaran lalu lintas tidak bergerak (*standing violation*). Contoh: pelanggaran tanda-tanda larangan parkir.
  - b. Pelanggaran lalu lintas (*moving violation*). Contoh: melampaui batas kecepatan.
2. Ditinjau dari akibat yang ditimbulkan, kecelakaan lalu lintas dibagi atas :
- a. Pelanggaran yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas
  - b. Pelanggaran yang tidak menimbulkan kecelakaan lalu lintas.<sup>57</sup>

Dalam berlalu lintas di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 seperti yang penulis katakan sebelumnya pelanggaran yang sering terjadi di Kota Sintang adalah pelanggaran pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM.

SIM adalah bukti pendaftaran dan identitas yang diberikan oleh kepolisian kepada seseorang yang telah memenuhi syarat administrasi, syarat sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. adapun persyaratan tersebut sesuai dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu :

- 1) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.
- 2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:
  - a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
  - b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
  - c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.
- 3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

---

<sup>57</sup>. Ibid. h.19

- a. identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
  - b. pengisian formulir permohonan; dan
  - c. rumusan sidik jari.
- 4) Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan
  - b. sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.
- 5) Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ujian teori;
  - b. ujian praktik; dan/atau
  - c. ujian keterampilan melalui simulator

Sedangkan fungsi dari SIM sesuai dengan pasal 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu :

- 1) Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi.
- 2) Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi.
- 3) Data pada registrasi pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.

Dalam menggunakan sepeda motor, pengguna harus membawa SIM sesuai dengan pasal 77 ayat (1) yaitu : “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.”

Akan tetapi pada kenyataannya banyak para pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM mulai dari umurnya belum mencapai umur 17 tahun seperti

anak SMP dan SMA, dan bahkan orang dewasa juga ada yang tidak memiliki SIM, karena bila dilihat dari persyaratan usia orang dewasa sudah bisa memiliki SIM yaitu minimal 17 tahun untuk pengguna sepeda motor.

Para pengguna sepeda motor di jalan yang tidak memiliki SIM, baik remaja maupu orang dewasa, dapat menyebabkan pelanggaran lalu lintas dan bahaya bagi pengguna sepeda motor lainnya seperti kecelakaan yang terkadang sampai menyebabkan kematian. dikarenakan belum mengetahui dan mengerti tata cara berlalu lintas yang baik karena pengguna sepeda motor belum lulus dalam persyaratan terutama syarat lulus ujian teori dan praktek.

Dalam hal ini polisi satuan lalu lintas harus menindak tegas terhadap pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM, karena jika semakin banyak pengendara sepeda motor yang tidak memiliki SIM, baik yang belum cukup umur atau yang sudah cukup umur, maka yang terjadi akan semakin banyak jumlah pelanggaran dan kecelakaan dalam berlalu lintas karena seperti penulis katakan sebelumnya pengendara sepeda motor yang tidak memiliki SIM belum mengerti tata cara berlalu lintas yang baik.

Untuk sanksi bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM telah diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan : “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

Dengan adanya sanksi ini diharapkan bisa mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas terhadap pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM, karena pelaksanaan hukum dapat berlangsung efektif dalam masyarakat apabila tiap-tiap pengguna kendaraan mentaati peraturan dengan kesadaran, bahwa apa yang telah ditentukan merupakan suatu keharusan dan sebagai suatu yang memang sebaiknya untuk ditaati. Selain itu terciptanya pelaksanaan hukum yang efektif maka diperlukan penegakan hukum oleh polisi satuan lalu lintas yang mampu menciptakan, memelihara dan mempertahankan ketertiban dan keamanan dalam berlalu lintas.

#### **D. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Memiliki SIM**

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

- 1) Faktor hukum. Dalam suatu proses penegakan hukum, faktor hukum adalah salah satu yang menentukan keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Namun tidak terlaksananya penegakan hukum dengan sempurna hal itu disebabkan karena terjadi masalah atau gangguan yang disebabkan karena beberapa hal seperti tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang yang merupakan dasar pedoman dari suatu peraturan perundang-undangan, hal yang kedua yaitu belum adanya suatu aturanpelaksanaan untuk menerapkan undang-undang.
- 2) Faktor penegak hukum. penegak hukum mempunyai peran yang penting dalam penegakan hukum itu sendiri, prilaku dan tingkah laku aparat pun seharusnya mencerminkan suatu kepribadian yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Aparat penegak hukum yang profesional adalah mereka yang dapat berdedikasi tinggi pada profesi sebagai aparat hukum, dengan demikian seorang aparat penegak hukum akan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai seorang penegak hukum dengan baik.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas. Dengan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai penegakan hukum akan dapat terlaksana dengan baik. Sarana

dan fasilitas yang dimaksud, antara lain, sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang mumpuni, dan sumber dana yang memadai. Bila sarana dan fasilitas tersebut dapat dipenuhi maka penegakan hukum akan berjalan maksimal.

- 4) Faktor masyarakat. Penegakan hukum adalah berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh karena itu peran masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat menentukan. Masyarakat yang sadar hukum tentunya telah mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Faktor kebudayaan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai dasar yang mendasari keberlakuan hukum dalam masyarakat, yang menjadi patokan nilai yang baik dan buruk.<sup>58</sup>

Apabila hal-hal diatas menjadi faktor-faktor penegakan hukum, maka yang menjadi faktor yang mempengaruhi masih banyaknya pelanggaran terhadap pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM di kota Sintang adalah karena seringnya satuan lalu lintas Polres Sintang memberi toleransi kepada pelanggar pengendara sepeda motor yang tidak memiliki SIM. Seringnya kepolisian memberikan toleransi dapat mengakibatkan berkurangnya kesadaran masyarakat dalam hukum.

Kewajiban memiliki SIM bagi pengguna sepeda motor telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 77 Ayat (1). Dengan adanya peraturan tersebut maka masyarakat diharapkan dapat memenuhi peraturan tersebut karena adanya sanksi bagi pelanggarnya yang diatur dalam pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Namun pengguna sepeda motor belum tentu memiliki kesadaran hukum meskipun ia telah mematuhi hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto

---

<sup>58</sup>. Soerjono Soekanto II, op.cit h.60

kesadaran hukum berarti suatu proses penilaian terhadap hukum yang berlaku atau hukum yang dikehendaki. Setiap manusia yang normal mempunyai kesadaran hukum, namun masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut yakni ada yang tinggi, sedang dan rendah. Tolak ukur taraf-taraf kesadaran hukum itu adalah sebagai berikut :

- 1) Pengetahuan mengenai hukum
- 2) Pemahaman terhadap hukum
- 3) Sikap terhadap hukum
- 4) Perilaku hukum

Seseorang dianggap mempunyai taraf kesadaran hukum yang tinggi apabila perilaku nyatanya sesuai dengan hukum yang berlaku dengan demikian, maka taraf kesadaran hukum yang tinggi didasarkan pada kepatuhan hukum, yang menunjukkan sampai sejauh manakah perilaku seseorang nyata serasi dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu kesadaran hukum tidak mungkin dipisahkan dari kepatuhan hukum. Namun tidak setiap orang yang mematuhi hukum pasti mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh karena adanya beberapa faktor yaitu berkisar pada hal hal :

- 1) Rasa takut terhadap sanksi yang akan dijatuhkan apabila hukum dilanggar
- 2) Untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa
- 3) Untuk memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok
- 4) Oleh karena kepentingan pribadi terjamin oleh hukum
- 5) Oleh karena hukum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, terutama nilai-nilai ketertiban dan ketentraman.

Seseorang telah memiliki kesadaran hukum apabila dalam dirinya sendiri telah timbul ketaatan oleh karena hukum-hukum yang berlaku sesuai dengan yang dianut. Apabila seseorang mematuhi hukum yang berlaku hanya karena takut pada sanksinya (apabila melanggar) maka satu diantara akibatnya adalah penegakan hukum tersebut senantiasa harus diawasi. Apabila tidak ada pengawasan, maka dianggap tidak ada hukum. Hal inilah yang tampaknya sedang berlangsung, menurut Soerjono Soekanto keadaan tersebut timbul oleh sebab-sebab sebagai berikut :

- 1) Masyarakat mengartikan hukum sebagai petugas, sehingga baik-buruknya hukum bergantung pada pola perilaku nyata petugas yang menegakkan hukum.
- 2) Masih adanya kecenderungan untuk lebih mementingkan penindakan.
- 3) Kemampuan yang relatif rendah dalam penguasaan aturan-aturan lalu lintas dari sudut petugas.
- 4) Persepsi penegak hukum lalu lintas bahwa mereka merupakan kelas sosial tersendiri dalam masyarakat

Berdasarkan uraian diatas, seseorang dianggap mempunyai taraf kesadaran hukum yang tinggi apabila perilaku nyatanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, taraf kesadaran hukum yang tinggi menunjukkan sampai sejauh mana perilaku seseorang serasi dengan hukum yang berlaku.

## E. Upaya Penanggulangan

Dalam rangka mencegah banyaknya pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa, maka perlu adanya upaya penanggulangan oleh polisi lalu lintas. Upaya penanggulangan oleh polisi lalu lintas dapat dilakukan dengan upaya secara *preventif* dan *represif*.

Upaya *preventif* yaitu merupakan tindakan mencegah terjadinya hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (umum), adapun upaya *preventif* yang dilakukan polisi lalu lintas, yaitu : Memberikan penyuluhan atau sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat tentang adanya kewajiban memiliki SIM dalam berkendara dengan cara mendatangi sekolah-sekolah yang ada di Kota Sintang, melakukan penjagaan dan pengaturan dititik tertentu, memasang spanduk-spanduk di tepi jalan tentang tertib berlalu lintas.

Sedangkan upaya *represif* merupakan tindakan mencari keterangan, menyelidiki, melacak (*opsporen*) menyidik tindak pidana yang telah dilakukan dan menindak pelaku kejahatan. Upaya represif yang dilakukan oleh polisi lalu lintas, yaitu melakukan penindakan secara langsung dilapangan dengan bentuk razia oleh anggota polisi lalu lintas di Kota Sintang dengan memberikan penindakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dalam upaya *represif* dapat dibagi dalam 2 (dua) upaya yaitu upaya secara Yuridis dan upaya secara Edukatif.

1. Upaya secara Yuridis terdiri dari:

- a. Upaya dengan menggunakan Tilang, diatur dengan kesepakatan bersama Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia, tanggal 18 November 1992 yang menyangkut terhadap 27 pasal pelanggaran lalu lintas jalan tertentu.
  - b. Upaya dengan menggunakan Berita Acara Pemeriksaan Singkat, dikenakan terhadap jenis Pelanggaran Lalu Lintas tertentu diluar pasal-pasal Tilang.
  - c. Upaya pelanggaran terhadap peraturan yang diatur dengan Peraturan Daerah, Proses Pengajuan dengan menggunakan Tripiring sesuai pasal 205 KUHAP.
2. Upaya secara edukatif yaitu berupa teguran atau peringatan.

UNIVERSITAS TANJUNGPURA